



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 172.11 / 21.5 / VIII / 2024

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Berita Acara Persetujuan Bersama Wali Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 006/BA/VIII/2024 dan 172.11/21.3/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga secara terencana, terpadu dan sistematis, Pemerintah Kota Salatiga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga telah melakukan Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dan Pemerintah Kota Salatiga, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar permohonan nomor register;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 12 Agustus 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA



KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD